BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual menjadi permasalahan serius yang tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang belum terselesaikan, tetapi juga sebagai suatu tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.. Kekerasan seksual termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dikarenakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dimana adanya perbuatan yang spesifik pada anggota tubuh seseorang, dilakukan secara melawan hukum dan disertai dengan adanya kesalahan yang merendahkan seseorang.[1]

Kekerasan seksual merupakan satu bentuk kejahatan yang melecehkan, menghina, merendahkan, serta menodai harkat kemanusiaan yang patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.[2] Dalam konteks tersebut, kejahatan tidak hanya melukai secara fisik tetapi mempengaruhi psikologis korban, yang mana setelah mendapatkan perlakuan tersebut, korban sering kali merasa kehilangan rasa hormat dan kepercayaan diri. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dinjunjung tinggi serta dilindungi oleh

[1] Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Penerbit Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm.125-126.

[2] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 25.

negara, pemerintah, dan sesama warga negara demi menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia menjadi prinsip yang fundamental dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan HAM. Berdasarkan hal itu, aksi kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap HAM.[3]

Realita di Indonesia bahwa perempuan sering kali menjadi korban utama kekerasan seksual yang tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

Gambar 1. Diagram Jumlah Korban Kekerasan Seksual menurut Jenis Kelamin

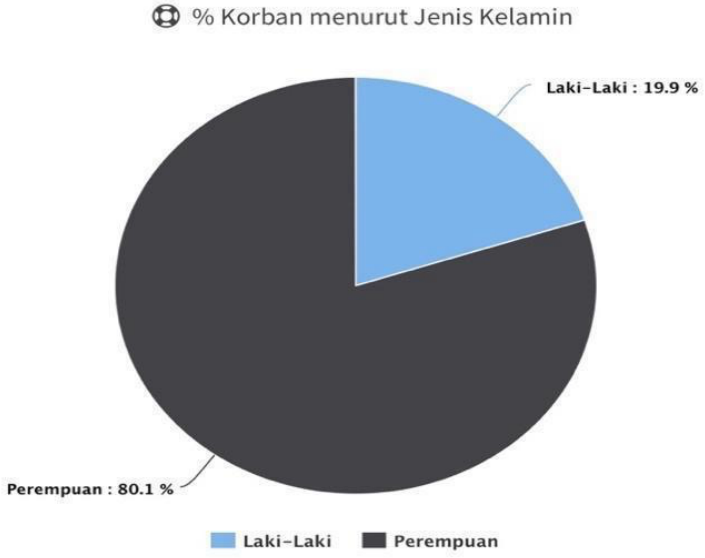

Sumber: SIMFONI – PPA 2025

Berdasarkan data SIMFONI PPA yang diinput pada tanggal 1 Januari 2025 hingga saat ini (*real time*) menunjukkan 80,1% kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Dimana perempuan sebagai

[3] Nizar Agung Kurniawan, "Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*", Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasioanal*, Vol. 7 No. 2, Universitas Indonesia, 2024, hlm.2.

kelompok yang rentan, menghadapi risiko lebih tinggi, serta ketidakadilan struktural.[4]

Korban kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, sebagai berikut:

Gambar 2. Tabel Jumlah Bentuk Kekerasan Seksual di DIY

Jumlah Korban KTPA dan KDRT yang ditangani oleh Lembaga layanan di DIY dalam koordinasi FPKK DIY dan kabupaten/kota
Tahun **2025 (Januari sd Juni)**
berdasarkan kabupaten lembaga, jenis kelamin dan BENTUK kekerasan korban

Ket :
Beberapa korban mungkin memperoleh kekerasan dalam beberapa bentuk dalam suatu kasus. Namun pencatatan ini mendasarkan pada bentuk kekerasan yang paling dominan yang dialami oleh korban Ketika mengakses layanan. Misalnya korban kekerasan seksual sangat mungkin mengalami kekerasan fisik dan psikis juga, namun dalam pencatatan dituliskan sebagai korban kekerasan seksual.

Kabupaten Lembaga		Bentuk Kekerasan						Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Eksploitasi	Human Trafficking	
Kabupaten Kulon Progo	L	4	1	0	0	0	0	5
	P	12	4	12	1	0	0	29
	Total	16	5	12	1	0	0	34
Kabupaten Bantul	L	4	8	3	0	0	0	15
	P	29	34	23	7	1	0	94
	Total	33	42	26	7	1	0	109
Kabupaten Gunungkidul	L	5	8	0	1	1	0	15
	P	8	14	27	4	0	0	53
	Total	13	22	27	5	1	0	68
Kabupaten Sleman	L	14	3	4	3	0	0	24
	P	67	41	49	13	1	2	173
	Total	81	44	53	16	1	2	197
Kota Yogyakarta	L	5	6	8	2	1	0	22
	P	56	76	36	6	1	1	176
	Total	61	82	44	8	2	1	198
Total	**L**	**32**	**26**	**15**	**6**	**2**	**0**	**81**
	P	**172**	**169**	**147**	**31**	**3**	**3**	**525**
	Total	**204**	**195**	**162**	**37**	**5**	**3**	**606**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (2025)

Data di atas menunjukkan total keseluruhan kasus kekerasan seksual terhadap korban di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 162 kasus, tetapi korban didominasi oleh perempuan. Hal ini menjadikan bentuk kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender *(gender based*

[4] Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *SIMFONI-PPA* terdapat dalam https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses terakhir tanggal 19 November 2025.

violence), dimana struktur sosial dan ketidaksetaraan gender menjadikan peran utama dalam aksi kejahatan ini. [5]

Kekerasan seksual kerap terjadi dimana saja, tidak hanya di ruang privat, tetapi ruang publik menjadi ancaman yang besar terjadinya aksi kekerasan seksual. Ruang publik merupakan suatu tempat atau area terbuka yang dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya batasan serta tanpa adanya intervensi. Sebagai area yang terbuka, ruang publik harus menjadi tempat yang aman, bebas dari segala ancaman, kekerasan, serta bahaya lingkungan. Namun pada kenyataannya, ruang publik kerap menjadi lokasi terjadinya tindakan kekerasan seksual akibat kurangnya pengawasan dan kontrol lingkungan. Ruang publik yang dimaksud mencakup berbagai area seperti jalan raya, taman atau alun-alun kota, pusat perbelanjaan, tempat wisata, fasilitas pendidikan, serta transportasi umum. Salah satu ruang publik yang sering menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan tersebut adalah transportasi umum, di mana ruang yang sempit, padat, dan kurangnya pengawasan membuat pelaku lebih mudah melakukan aksi kejahatan tersebut.[6]

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, fasilitas transportasi umum juga mengalami kemajuan yang signifikan, penggunanya semakin meningkat seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Transportasi

---

[5] Cindy Aprilia Pradini, "Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum (Studi di KAI Daop Yogyakarta)", *Jurnal Dinamika*, Vol. 29 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2023, hlm.8063.

[6] Wahyu Krisnanto, Martika Dini Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik*", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.20(2), Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, 2020, hlm.523-524.

umum merupakan sarana kebutuhan masyarakat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Transportasi dianggap menjadi sektor penting untuk mendukung kegiatan ekonomi, politik, sosial, budaya dan pariwisata.[7] Tetapi dengan meningkatnya penggunaan transportasi umum, hal ini menjadikan tempat tersebut sebagai ruang publik yang rentan dikarenakan banyaknya aksi kekerasan seksual yang terjadi. Beberapa faktor yang menjadikan transportasi umum sebagai tempat yang sering terjadi kekerasan seksual, diantaranya yaitu karena kepadatan masyarakat, anonimitas pelaku, hingga ruang gerak korban terbatas.

Kereta api merupakan bentuk moda transportasi umum yang sering kali menjadi tempat rentan terjadinya kekerasan seksual karena karakteristiknya yang melibatkan kerumunan penumpang dalam ruang yang tertutup.[8] Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di kereta api berdasarkan data yang didapatkan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai berikut:

[7] Sahala MPH Siahaan, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terjadi di Transportasi Umum berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", Jurnal Globalisasi Hukum,* Vol.2 (1), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2025, hlm.127.

[8] Fellycia Lauwtania, "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait dengan Pelecehan Seksual yang Terjadi di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT.Kereta Api Indonesia), *Binamulia Hukum*, Vol 10 No, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021, hlm.71.

Tabel 1. Tabel Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kereta Api

No.	Tahun	Bentuk Kekerasan Seksual				Jumlah
		Pelecehan Fisik	Pelecehan Non Fisik	Berbasis Elektronik	Tidak Diketahui	
1.	2023	5	1	4	4	14
2.	2024	15	3	5	1	24
3.	2025	15	1	3	1	10
Total						48

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)

Tabel 2. Tabel Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kereta Api Wilayah Daop 6 Yogyakarta

No.	Tahun	Bentuk Kekerasan Seksual			Jumlah
		Pelecehan Fisik	Berbasis Elektronik	Tidak Diketahui	
1.	2023	2	-	-	2
2.	2024	3	-	-	3
3.	2025	-	-	1	2
Total					6

Sumber: PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)

Dari kasus di atas yang terjadi secara menyeluruh di Indonesia, kasus yang tercatat dari laporan korban tersebut, sebanyak 12 kasus yang

telah ditindaklanjuti hingga pelaporan ke kepolisian.[9] Sementara kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Daerah Operasional (DAOP) 6 Yogyakarta tercatat bahwa ada 6 kasus dengan rentang waktu yang sama, dan diantara 4 kasus tersebut gagal diselesaikan secara mediasi dan korban menindaklanjuti hingga ke ranah hukum.[10] Dari data yang telah ada menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan insiden terisolasi tetapi merupakan pola yang mengkhawatirkan dan menimbulkan rasa takut bagi penumpang. Ruang publik seperti kereta api yang seharunya menjadi tempat yang aman dan nyaman, melainkan terkadang menjadi tempat untuk menjalankan aksi yang melanggar hak asasi individu.

Indonesia telah mengatur landasan hukum yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dimana undang-undang tersebut mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan korban, serta mekanisme pemidanannya. UU TPKS memberikan jamninan atas hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kekerasan seksual tidak hanya bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, yang menganggu rasa aman, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.[11]

---

[9] Wawancara dengan PT KAI dengan Siti Aliyah, dari PT KAI melalaui email dan whatsapp, tgl 3-5 November 2025.

[10] *Ibid,* tgl 20 November 2025.

[11] Muhammad Rizaldi Warneni, Arianda Lastiur Paulina, dan Marsha Maharani, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2023, hlm.5.

Negara juga memiliki komitmen yang besar dalam melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran martabat menusia, yang telah tercermin melalui instrumen Hak Asasi Manusia (HAM).[12] Dalam Pasal 28G ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[13] Selain itu pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan, dan martabat dirinya.[14] Komitmen ini menunjukkan bahwa negara mengakui setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir untuk hidup dengan aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, hingga diskriminasi.[15]

Dengan adanya regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual, tidak dipungkiri bahwa fakta di lapangan menunjukkan kasus kekerasan seksual di kereta api masih sering terjadi bahkan seringkali tidak dilaporkan. Situasi ini menimbulkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan efektivitas implementasinya. Banyak korban yang enggan melapor karena adanya rasa takut, rasa malu, stigma sosial, atau kekhawatiran tidak mendapatkan perlindungan yang tepat. Selain itu, hambatan lainnya yaitu

[12] Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 70.

[13] Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

[14] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[15] Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No.2, UIN SUSKA Riau, 2017, hlm.123.

proses pelaporan yang dianggap rumit, respons penanganan yang lambat, kurangnya layanan pendampingan, takut tidak dipercaya atau disalahkan atas kejadian yang dialami (*victim blaming*), dan beranggapan bahwa melapor tidak akan mengubah keadaan. Situasi tersebut menyebabkan bahwa korban merasa tidak aman untuk melaporkan kejadian dan berujung memilih untuk diam dan menyimpan aksi kejahatan yang dialaminya, sehingga berakibat kekerasan seksual terus berulang tanpa adanya penanganan yang optimal.[16]

Perempuan sebagai korban sering kali menghadapi tekanan sosial yang lebih kompleks dalam proses pelaporan hingga penanganan kasus. Perempuan dianggap "mampu menjaga diri", sehingga ketika aksi kejahatan terjadi, korban rentan mendapatkan *victim blaming*, contohnya seperti dianggap berpakaian yang tidak sopan, berada di tempat yang salah, penggunaan transportasi pada jam rawan atau pulang larut malam, dan lainnya.[17] Dengan adanya stigma tersebut yang menyebabkan perempuan selalu dianggap salah atas kejadian yang menimpanya. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya rentan menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjadi hambatan sosial hingga psikologi yang signifikan dalam terciptanya keadilan.

[16] Sri Wahyuni., dkk, "Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus", *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol.2 No.1, Pendidikan Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, 2022, hlm.4.

[17] Anisa Meiliani Kristampo, "Unsur Victim Blaming terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Iklan (Analisis Semiotika Roland Barthes pada Iklan Rabbani Bertajuk Re-arise)" (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), hlm.1.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kesenjangan antara ididealitas norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan efektivitas penerapannya di lapangan. Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang progresif, namun fakta empirisnya memperlihatkan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, bahkan sebagian besar korban tidak melaporkan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas sosial, yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban.

Pemilihan transportasi kereta api sebagai objek kajian didasarkan pada meningkatnya mobilitas penumpang, kondisi ruang yang relatif tertutup, serta adanya keterbatasan pengawasan, sehingga berpotensi terjadinya tindakan kekerasan seksual. Selain itu, fokus penelitian di wilayah Daop 6 Yogyakarta, karena diketahui bahwa Daop 6 Yogyakarta salah satu daerah operasional PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang mobilitas penggunaannya meningkat setiap tahunya, hal ini dibuktikan dengan data Triwulan I Tahun 2026 periode Januari hingga Maret 2026 penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) terlihat adanya peningkatan signifikan sebesar 8% dari tahun sebelumnya.[18]

Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara lebih spesifik mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak

[18] Radio Republik Indonesia, "Daop 6 Capai Pertumbuhan Kinerja Angkutan Penumpang 8 Persen pada Triwulan Satu", terdapat dalam https://rri.co.id/surakarta/daerah-3t/2322251/daop-6-capai-pertumbuhan-kinerja-angkutan-penumpang-8-persen-pada-triwulan-satu , diakses terakhir pada tanggal 28 April 2026.

pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang terjadi agar mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijabarkan maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta?
2. Apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menampilkan perbedaan dan persamaan pembahasan yang diteliti antara peneliti dan peneliti sebelumnya. Maka dari itu, peneliti menyajikan dalam bentuk table seperti di bawah ini

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahala MPH Siahaan, 2025, Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terjadi di Transportasi Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Fokus menganalisis pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan penggunaan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis kasus yang terjadi. Selain itu, kedua penelitian tersebut menempatkan transportasi umum sebagai ruang yang rentan memunculkan tindak pidana kekerasan seksual.	Perbedaan utama penelitiannya yaitu pada metode penelitiannya, dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode empiris. Selain itu, peneliti sebelumnya mengkaji tindak pidana kekerasan seksual di transportasi umum secara umum, sedangkan peneliti hanya berfokus di kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta.
2.	Nizar Agung Kurniawan, 2024, Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual	Topik keduanya sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.	Penelitian sebelumnya berfokus pada korban perempuan, sedangkan penelitian ini korban secara umum. Selain itu, penelitian sebelumnya juga berfokus pada perlindungan Hak

			Asasi Manusia (HAM) korban, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dengan berlandaskan UU TPKS.
3.	Rosania Prdiaz, Eko Soponyono. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.	Fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.	Penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum secara umum tanpa adanya lokasi kejadian secara spesifik, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta.
4.	Yufi Tania Kusuma. 2023. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan menggunakan UU TPKS sebagai landasan perlindungannya.	Penelitian sebelumnya fokus pembahasan kasusnya di perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta.
5.	Efren Nova dan Edita Elda. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang	Fokus pembahasan pada perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual, dan menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga serta melindungi martabat warga negaranya yang telah diatur dalam	Penelitian sebelumnya mengkaji implementasi UU TPKS dalam konteks pemerintah Sumatera Barat, yang difokuskan pada kebijakan hingga hambatan aparat penegak hukum dalam penerapan UU

	Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)	Undang Undang Dasar (UUD).	TPKS. Sedangkan penelitian ini berfokus pada lingkungan kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta, dengan mengkaji secara langsung efektivitas perlindungan hukum di lapangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

   a. Pengertian Perlindungan Hukum

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak berdasarkan aturan hukum, dengan tujuan memberikan ketertiban dan ketenteraman sehingga sebagai subjek hukum dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.[19] Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

[19] Rosdiana, Andhika Crisna Alian, Adie Susanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan di Transportasi Umum Kota Jakarta*", Jurnal Lex Suprema*, Volume 6 Nomor II, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2024, hlm.138.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[20]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan aspek fundamental yang menjamin bahwa setiap subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum. Seperti halnya jika seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh atau menyimpang, dimana aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Sebagai subjek hukum, individu memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan secara hukum melalui mekanisme yang telah disediakan, contohnya melalui pengaduan atau sistem peradilan, sehingga dapat memastikan bahwa penanganan, perlindungan hukum dan pelanggaran hak asasi dapat ditangani secara efektif.

b. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada nilai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai-nilai pancasila. Prinsip ini menjadikan manusia sebagai subjek yang hak-haknya wajib dijamin oleh negara melalui pelaksanaan hukum hingga penegakan keadilan. Dengan demikian, pancasila berfungsi sebagai dasar yang mengarahkan setiap

[20] Mahrus Ali. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. I, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.1.

kebijakan agar menjamin rasa aman, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil. [21] Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: pertama; pemerintah memberikan pengayoman kepada warga negaranya. Kedua; jaminan terhadap kepastian hukum. Ketiga; segala hal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat; bagi pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman. Unsur-unsur tersebut dalam realitanya masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan masih banyak warga negara yang susah mendapatkan kepastian hukum.[22]

c. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum menurut beberapa ahli, diantaranya Philipus M. Hadjon dan Muchsin.[23] Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mengartikan bahwa subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Tujuannya agar mencegah terjadinya permasalahan. Sementara pada perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada prinsip represif didasari oleh

[21] Romli SA., dkk, *Perlindungan Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 33.

[22] *Ibid.*

[23] Mahrus Ali, Op.Cit, hlm.2.

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dianggap sebagai suatu prinsip negara hukum.[24]

Tidak berbeda dengan pendapat Philipus M. Hadjon, Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diartikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, hal tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran. Selanjutnya yang kedua perlindungan hukum secara represif, yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, hingga hukuman tambahan jika telah terjadi pelanggaran.[25]

Dilihat dari dua definisi ahli di atas, perbedaan utama keduanya dalam perlindungan preventif yaitu terdapat pada aspek partisipasi. Philipus M. Hadjon menekankan adanya partisipasi subjek hukum dalam putusan pemerintah untuk mengajukan keberatan, sedangkan Muchsin melihat perlindungan secara umum dimana pemerintah melakukan pencegahan tanpa adanya partisipasi subjek hukum. Pada perlindungan represif, Philipus M. Hadjon memfokuskan pada penyelesaian dengan dasar negara hukum guna mencapai penegakan keadilan. Sementara menurut Muchsin, langsung memfokuskan pada hukuman konkret seperti denda,

[24] *Ibid*., hlm.3.
[25] *Ibid.*

penjara, hingga sanksi tambahan. Tetapi kedua ahli tersebut sepakat bahwa perlindungan hukum preventif lebih merujuk pada aspek mencegah, baik dari segi permasalahan hingga pelanggaran, dan perlindungan represif lebih mengacu pada bagaimana proses penyelesaian jika terjadi suatu masalah.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

   a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

      Tindak pidana dirumuskan guna untuk melindungi suatu kepentingan hukum, pembuat undang-undang telah memfokuskan kepentingan hukum pada tindakan yang sifatnya menyakiti hingga melanggar kepentingan hukum tersebut.[26] Sistem hukum pidana Belanda telah merumuskan mengenai pengertian tindak pidana yaitu perbuatan manusia yang dilakukan dalam situasi dan kondisi dimana perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.[27] Menurut Moeljanto, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang di mana dengan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran.[28] Pada buku II dan buku III KUHP ditemukan rumusan-rumusan perbuatan serta sanksinya yang bertujuan untuk mengetahui perbuatan apa saja yang tidak dapat dilanggar, sehingga dengan adanya rumusan tersebut,

[26] Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.61.
[27] *Ibid.*, hlm.86.
[28] Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59.

sebagai subjek hukum lebih mudah untuk menentukan unsur serta syarat yang menjadi larangan yang nantinya akan menjadi pembeda dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang.[29] Disisi lain, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa diberlakukannya hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat diwujudkan.[30]

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang dari norma dan akan membawa kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Ketika kekerasan seksual menimpa individu dampaknya seringkali menimbulkan trauma bagi korban, yang dimana fenomena ini tidak hanya mengganggu individu tetapi juga mengganggu ketertiban hingga kedamaian lingkungan masyarakat.[31] Dalam artian, tindak pidana kekerasan memiliki dampak yang sangat luas, dimana tidak hanya individu yang merasakannya, tetapi sebagai lingkungan sekitar korban juga akan merasakan dampaknya. Contohnya yaitu jika sebagai keluarga korban, nantinya sebagai pihak keluarga akan mendapatkan stigma sosial dari masyarakat.

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas mengenai apa saja yang menjadi klasifikasi

[29] *Ibid*., hlm.71.
[30] Abdul Wahid, Muhammad Irfan., Op.Cit, hlm 96.
[31] *Ibid*, hlm.32.

tindak pidana kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual yaitu:

a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.[32]

Selain itu klasifikasi tindak pidana kekerasan seksual lebih dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu:

a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

[32] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran;
f. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekploitasi seksual;
g. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
h. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[33]

Berdasarkan uraian mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, fokus penelitian ini yaitu pada tindak pidana kekerasan seksual secara fisik. Hal ini semakin relevan berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku melakukan aksinya dengan menyentuh, memegang, hingga meraba tubuh korban tanpa persetujuan korban, yang mana aksi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual fisik.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

[33] *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur tentang definisi tindak pidana kekerasan seksual, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.[34]

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, ancaman, dan kerugian bagi korban, yang khususnya terjadi di lingkungan kereta api.

2. Korban

Arif Gosita menerangkan bahwa korban merupakan orang-orang yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.[35]

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang merasakan penderitaan atau kerugian secara fisik, mental, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.[36] Sementara pada

[34] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[35] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.49.

[36] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 1 angka 16 telah mengatur mengenai definisi hak korban, dimana menjelaskan bahwa hak korban yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.

3. DAOP 6 Yogyakarta

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kereta api merupakan sarana perkeretaapian yang menggunakan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan penunjang perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.[37]

Saat ini, terdapat sembilan DAOP yang beroperasi di pulau jawa. Salah satu penyebaran itu terdapat DAOP 6 Yogyakarta yang mencakup beberapa stasiun utama, diantaranya yaitu stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, dan Solo Balapan. Di wilayah DAOP 6, layanan perkeretaapian yang disediakan mencakup kereta jarak jauh, Kereta Rel Listrik (KRL) atau biasanya disebut *Commuter Line*, dan KA Bandara.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

[37] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan melakukan penelitian yang dilakukan secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap korban di kereta api serta apa yang menjadi hambatan perlindungan hukumnya.[38] Selain itu, penelitian juga menganalisis efektivitas penerapan UU TPKS di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini peneliti mengkaji implementasi UU TPKS di masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan hukum dan hambatan perlindungannya terhadap korban di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

   Objek penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta. Dan yang kedua yaitu mengenai apa saja yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta.

[38] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.105.

4. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu para pihak yang akan memberikan informasi dan keterangan, yaitu Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Pegawai PT KAI Daop 6 Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada instansi Kepolisian Resor Yogyakarta dan PT KAI Daop 6 Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

   a. Data Primer

      Data-data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dan dilakukan dalam bentuk wawancara. Data tersebut merupakan data awal dan bersifat aktual, yang dimana data tersebut belum diolah oleh peneliti.

   b. Data Sekunder

      1) Bahan Hukum Primer

         Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis karena merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara.

         a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
         b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat, dan merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, contohnya seperti jurnal, internet, karya ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penjelasan yang melengkapi bahan hukum primer dan/atau tersier, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara tersebut dilakukan dengan subjek penelitian dan observasi secara langsung di lapangan.

8. Analisis Data

   Analisis data yang dilakukan peneliti dalam proposal skripsi ini yaitu deskriptif-kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang berfokus pengumpulan data yang didapatkan dari wawancara dan observasi secara langsung. Data yang didapatkan nantinya akan dikategorisasikan dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis, sehingga nantinya penulis akan menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di kereta api, dan apa yang menjadi hambatan perlindungan hukumnya.

9. Kerangka Skripsi

   Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan proposal skripsi ini, maka penulis menyusun gambaran secara garis besar sistematika penulisan sebagai berikut:

   Bab I. Pendahuluan

   Pada bab ini menjelaskan pendahuluan mengenai gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dan apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum tersebut.

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini mengenai pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta, serta hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di kereta api wilayah DAOP 6 Yogyakarta.

Bab IV. Penutup

Pada bab terakhir ini berisi penutup mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.